



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama : **Fathur Rahman al Rahman bin (alm) Amarullah ;**
Tempat lahir : Bengkulu ;
Tanggal lahir : 17 tahun 08 Ma10 bulan / 4 Juli 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kampung Pasar Lama Tanggul RT.02 / RW.021 Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Anak ditangkap sejak tanggal 25 April 2018 sampai tanggal 26 April 2018;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 30 Mei 2021 ;
3. **Penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 Mei 2021 s/d tanggal 31 Mei 2021 ;
4. **Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;
5. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;

Anak Berhadapan dengan Hukum dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Efendy Santoso,SH, dan kawan kawan dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) beralamat di Jl. Cempaka 2 Rt.006 Rw.001 Kel. Jati Bening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bks, tertanggal 2 Juni 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks tertanggal 28 Mei 2018, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bks tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan dari Anak didepan persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2021 Nomor Reg. Perk : **PDM-124/II/BKASI/05/2021** yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Anak **FATHUR RAHMAN als RAHMAN bin (alm) AMARULLAH** bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP Jo Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak **FATHUR RAHMAN als RAHMAN bin (alm) AMARULLAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** Penjara dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para anak tetap ditahan
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed GB3 1.5 S AT (CKD), Tahun pembuatan 2013, Warna putih orchid mutiara, No.Pol F 1688 KW, Nomor Rangka: MHRGB3820DJ356653, Nomor Mesin: L15A79146693, Atas nama: MUHAMMAD AKBAR, Alamat: Citra Indah Bukit Hijau N3 No.36 Rt.01/10Jonggol Bogor
 - o 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Honda Freed GB3 1.5 S AT (CKD), Tahun pembuatan 2013, Warna putih orchid mutiara, No.Pol F 1688 KW, Nomor Rangka: MHRGB3820DJ356653, Nomor Mesin:

Hal 2 dari Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15A79146693, Atas nama: MUHAMMAD AKBAR, Alamat: Citra Indah Bukit Hijau N3 No.36 Rt.01/10 Jonggol Bogor

- o 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Freed

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ROBIANSYAH MAULANA als ROBI)

- Menetapkan agar anak supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan dipersidangan tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan anak merasa mmenyesal dan berjanji tidakakan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan juga secara lisan tetap dengan pembelaan / pledoinya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2021 Nomor Reg. Perk : PDM-118/II/BKASI/05/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Anak FATHUR RAHMAN als RAHMAN bin (alm) AMARULLAH pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat Perum. Harapan Baru I Jl. Mentimun II No. 22 Rt. 006/20 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi “ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan yang mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib pada saat anak berkunjung ke rumah Saksi ROBIANSYAH MAULANA als ROBI yang beralamat Perum. Harapan Baru I Jl. Mentimun II No. 22 Rt.

Hal 3 dari Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks



006/20 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi untuk silaturahmi Hari raya Idul Fitri bersama dengan keluarganya yakni kakak kandungnya maka pada saat situasi rumah lantai 1 (satu) sepi, lalu anak melihat kunci kontak 1 (satu) Unit Mobil merek Honda Freed Warna Putih Orchid Mutiara Tahun 2013 No.Pol : F-1688-KW milik Saksi ROBIANSYAH MAULANA als ROBI tergeletak di atas meja rias kemudian timbul niatnya anak untuk mengambil mobil milik Saksi ROBIANSYAH MAULANA als ROBI kemudian anak mengambil kunci kontak 1 (satu) Unit Mobil merek Honda Freed Warna Putih Orchid Mutiara Tahun 2013 No.Pol : F-1688-KW dan dimasukkan ke dalam saku kantong celana anak Selanjutnya Anak keluar dari rumah Saksi ROBIANSYAH MAULANA als ROBI dan berjalan kaki menuju 1 (satu) Unit Mobil merek Honda Freed Warna Putih Orchid Mutiara Tahun 2013 No.Pol : F-1688-KW yang di parkir disamping rumah Saksi ROBIANSYAH MAULANA als ROBI,

- Pada saat anak berada di pakiraan1 (satu) Unit Mobil merek Honda Freed Warna Putih Orchid Mutiara Tahun 2013 No.Pol : F-1688-KW melihat situasi sekitar yang sedang sepi selanjutnya anak membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci remote otomatis 1 (satu) Unit Mobil merek Honda Freed Warna Putih Orchid Mutiara Tahun 2013 No.Pol : F-1688-KW dan anak masuk kedalam mobil tersebut selanjutnya anak memasukan kunci kontaknya mobil tersebut dan menghidupkan mesin mobil tersebut setelah menyala lalu mobil dijalanin mundur dikit kemudian baru maju namun saat berjalan maju, salah menginjak pedal, yang seharusnya menginjak rem ternyata menginjak pedal gas sehingga banting kiri dan menabrak pohon manga dan anak memabawa pergi mobil tersebut ,
- Pada saat itu juga diketahui oleh saksi MUHAMMAD DANAN RIYADI als DANAN lalu mengejar anak yang sedang membawa mobil tersebut sehingga anak menabrak warga setempat dan pada saat dekat kolong jalan cacing anak menabrak tiang listrik lalu anak ditangkap diserehkan kepada pihak berwajib .

-----Perbuatan ia Anak FATHUR RAHMAN als RAHMAN bin (alm) AMARULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak

Hal 4 dari Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menerangkan bahwa ia telah mendengar dan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi / tangkisan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) unit mobil merk Honda Freed GB3 1.5 S AT (CKD), Tahun pembuatan 2013, Warna putih orchid mutiara, No.Pol F 1688 KW, Nomor Rangka: MHRGB3820DJ356653, Nomor Mesin: L15A79146693, Atas nama: MUHAMMAD AKBAR, Alamat: Citra Indah Bukit Hijau N3 No.36 Rt.01/10Jonggol Bogor
- o 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Honda Freed GB3 1.5 S AT (CKD), Tahun pembuatan 2013, Warna putih orchid mutiara, No.Pol F 1688 KW, Nomor Rangka: MHRGB3820DJ356653, Nomor Mesin: L15A79146693, Atas nama: MUHAMMAD AKBAR, Alamat: Citra Indah Bukit Hijau N3 No.36 Rt.01/10 Jonggol Bogor
- o 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Honda Freed

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ROBIANSYAH MAULANA als ROBI bin ZAINI DAHLAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan ada hubungan keluarga dengan a
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa kejadian sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di rumah saksi di Perumahan HarapanBaru, di Jalan Mentimun II No.22 Rt.006/20 Kel Kota baru Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi, dimana anak tersebut datang kerumah saksi untuk bersilaturahmi Hari raya Idul Fitri bersama dengan keluarganya '
- Bahwa pada hari itu, sepulangnya saksi dari Bogor, saksi memarkir mobil didepan rumah ;
- Bahwa sekitar jam 2 an saksi pergi ke Kalibata, Pangadegan, dan tidak

Hal 5 dari Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks



lama kemudian saksi dihubungi oleh isteri yang mengatakan kalau mobil yang diparkir didepan rumah hilang ;

- Bahwa ternyata setelah diketahui, yang membawa mobil adalah sepupu saksi ;
- Bahwa menurut pengakuannya, mobil tersebut diambil untuk dipakai jalan jalan ;
- Bahwa yang saksi dengar mobil yang dikendarai oleh anak tersebut tpada mulanya menabrak pohon mangga kemudian menabrak warga setempat dan pada saat dekat kolong jalan cacing anak menabrak tiang listrik ;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian ini sudah ada penggantian untuk kerusakan motor dan luka luka yang terjadi akibat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI MUHAMMAD DANAN RIYADI als DANAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik sehubungan dengan kejadian dalam perkara ini, dan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib anak beserta keluarganya datang bertamu kerumah saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Robby beserta isterinya datang dari Bogor dan kira kira pukul 14 00 Win Robby pergi ke kalibata ‘
- Bahwa pada waktu sore hari GANDUNG DEKO PRASETYO als GANDUNG datang ke rumah dan memberitahukan bahwa mobil yang diparkir didepan rumah tidak ada dan menanyakan apakah ada keluarga korban yang membawa mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar kalau mobil yang diparkir didepan rumah ada yang membawa, selanjutnya saksi pergi mencari dengan mengendarai motor, dan saat sampai di pertigaan Masjid Rawa Bebek saksi melihat mobil dan mengejarnya hingga posisi saksi berada di belakang mobil yng dikendarai anak tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang membawa mobil tersebut;

Hal 6 dari Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mobil tersebut menabrak orang, dan juga menabrak motor, sebelumnya mobil tersebut menabrak pohon ;
- Bahwa ketika sampai di perempatan kolong cacing mobil tersebut berhenti karena bagian kiri mobil menabrak tiang listrik sehingga ban depan sebelah kiri pecah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang membawa mobil adalah anak tersebut ketika mobil yang di kendarai anak menabrak sepeda motor vario yang melintas hingga terjatuh didepan mobil sehingga mobil tersebut berhenti ;
- Bahwa tidak lama setelah itu anak diamankan oleh Polisi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan ;

3. SAKSI GANDUNG DEKO PRASETYO als GANDUNG :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik sehubungan dengan kejadian dalam perkara ini, dan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi mengajak anakmain keluar rumah, pada saat membuka pintu pagar saksi melihat mobil korban sedang jalan mundur, tidak lama kemudian jalan maju namun mobil tersebut banting kiri dan menabrak sebuah batu semen dan pohon mangga di pinggir jalan seberang rumah salsi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil itu dan selanjutnya saksi mendatangi rumah Robby untuk menanyakan apakah ada keluarga yang mebawa mobi Robby ;
- Bahwa oleh karena saksi Danan mengatakan tidak ada keluarga yang membawa mobil, selanjutnya saksi juga Danan pergi mencari dan mengejar mobil tersebut akan tetapi tdak berhasil ;
- Bahwa pada waktu saksi pulang ke rumah mendapat kabar kalau Orang yang membawa mobil tersebut sudah tertangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi yang terdapat di persidangan ;
- Bahwa sebelum persidangan ini, Anak sudah pernah mengambil uang keluarga dan mengambil motor akan tetapi belum pernah diproses ke Pengadilan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, anak bersama keluarga datang bersilaturahmi sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri di Perumahan Harapan Baru, di Jalan Mentimun II No.22 Rt.006/20 Kel Kota baru Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi,
- Bahwa ketika anak melihat kunci kontak Mobil merek Honda Freed di atas meja rias timbul niat anak untuk mengambil mobil dan anak mengambil kunci kontak mobil tersebut ;
- Bahwa setelah itu anak keluar rumah menuju mobil yang di parkir disamping rumah Robiansyah ;
- Bahwa kemudian anak menghidupkan mesin mobil namun, seharusnya anak menginjak rem akan tetapi ternyata menginjak pedal gas sehingga banting kiri dan menabrak pohon manga sebelum mobil dibawa pergi;
- Bahwa perbuatan anak membawa mobil cepat diketahui selanjutnya anak dikejar dan anak menabrak warga setempat dan pada saat dekat kolong jalan cacing anak menabrak tiang listrik lalu anak ditangkap diserahkan kepada pihak berwajib .
- Bahwa anak menyesali kejadian ini dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar kakak kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Anak ;
- Bahwa anak merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara ;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian ini sudah ada penggantian untuk kerusakan motor dan luka luka yang terjadi akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian ini anak juga sudah pernah melakukan perbuatan berupa mengambil uang keluarga dan mengambil motor akan tetapi kedua perbuatan tersebut belum pernah diproses Pengadilan ;

Hal 8 dari Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Klien FATHUR RAHMAN al RAHMAN bin (alm) AMARULLAH tertanggal 19 Mei 2021 yang dalam kesimpulan penelitiannya merekomendasikan kepada Hakim :

Agar Klien dapat dijatuhi dengan Putusan **“Pidana Pembinaan dalam lembaga “ dengan menempatkan klien di “ PSRABH (Panti Sosial Rehabilitasi Anak berhadapan dengan Hukum “ ;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang terdapat di persidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat Perum. Harapan Baru I Jl. Mentimun II No. 22 Rt. 006/20 Kel. Kotabaru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi yang dilakukan oleh Anak FATHUR RAHMAN als RAHMAN bin (alm) AMARULLAH
- Bahwa kejadiannya pada saat anak berkunjung ke rumah Saksi ROBIANSYAH MAULANA als ROBI untuk silaturahmi Hari raya Idul Fitri bersama dengan keluarganya, pada saat itu anak melihat kunci kontak Mobil merek Honda Freed Warna Putih Orchid Mutiara di atas meja ;
- Bahwa mobil Honda Freed tersebut adalah milik Saksi ROBIANSYAH MAULANA als ROBI yang diparkir di depan rumah ;
- Bahwa selanjutnya kuci mobil tersebut dipergunakan anak untuk membawa mobil tersebut keluar ;
- Bahwa setelah anak menghidupkan mobil lalu mobil di jalanin mundur kemudian maju namun saat mobil maju, anak salah menginjak pedal, yang seharusnya menginjak rem ternyata menginjak pedal gas sehingga mobil banting kekiri dan menabrak pohon mangga, selanjutnya anak membawa pergi mobil tersebut ,
- Bahwa setelah diketahui mobil dibawa anak, benar maka saksi MUHAMMAD DANAN RIYADI als DANAN lalu mengejar anak yang sedang membawa mobil tersebut ;
- Bahwa selama mobil dikendarai oleh anak, mobil tersebut menabrak warga setempat dan tiang listrik, dan setelah berhasil ditangkap diserahkan kepada pihak berwajib ;

Hal 9 dari Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa melakukan tindak pidana Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal 10 dari Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)